



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxx, tempat tanggal lahir/Umur Malifut, 15-05-1994/28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Xxxx RT 002/RW 002, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **SRI SUSANTY Y. GASOLO S.H.I., M.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dengan Nomor Induk Advokat : 17.03403 dan Nomor Berita Acara Sumpah : W.28-U/176/HK.00/I/2018 pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHi, MH & PATNER'S**, beralamat di Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos: 97762, domisili elektronik e-mail xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 202/Adv/SSYG-Rekan/SKH.PdtV/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 18/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 11 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Fanaha, 06 Mei 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kelurahan Xxxx, RT 002/RW 002, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 11 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 di Desa Tafaga di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moti Kota Ternate, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah antara PEMOHON dengan TERMOHON, PEMOHON sudah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap TERMOHON;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON dan setelah bulan Januari 2020 PEMOHON dan TERMOHON tinggal terpisah. PEMOHON kembali ke desa Xxxx karena PEMOHON bekerja sebagai karyawan buruh lepas di PT NHM dan TERMOHON datang ke rumah orang tua PEMOHON tetapi tidak tinggal menetap karena tak lama kemudian dua bulan kemudian TERMOHON kembali ke Desa Xxxx. Kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik, rukun dan harmonis ;
4. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON mempunyai seorang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh TERMOHON yang bernama :
 - M. FIKRA H. Hi SAFI 20 Oktober 2021 (7 Bulan)

Halaman 2 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama kurang lebih 1 tahun keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami istri walau ada perselisihan serta kesalahpahaman namun masih dapat di selesaikan;
6. Bahwa pemicu pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON adalah :
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 sikap dari TERMOHON berada di rumah orang tua PEMOHON di xxxx dan PEMOHON berada di camp PT NHM. TERMOHON mulai berubah sikap karena TERMOHON saat itu hamil dan mengalami rasa mual-mual sehingga emosi TERMOHON tidak stabil. TERMOHON mulai marah-marah dan mengajak bertengkar sehingga PEMOHON mulai jengkel terhadap TERMOHON. Karena sikap TERMOHON sering marah-marah maka PEMOHON menyuruh TERMOHON untuk kembali ke rumah orang tuanya di Xxxx;
 - Bahwa pada bulan Maret 2021 PEMOHON meminta TERMOHON datang ke desa Xxxx karena PEMOHON cuti kerja sehingga dapat bersama sama dengan PEMOHON. TERMOHON datang namun tidak lama kemudian TERMOHON kembali lagi ke Xxxx. Pada bulan Mei TERMOHON mengatakan bahwa TERMOHON lagi berada di Desa Loko Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. PEMOHON meminta untuk TERMOHON datang kexxxx karena PEMOHON lagi dalam keadaan sakit. TERMOHON tidak mau datang menjenguk PEMOHON. TERMOHON mulai bersikap tidak sopan terhadap PEMOHON. TERMOHON sering memperlakukan PEMOHON layaknya orang lain bukan suami lagi, sering cemburu dan tidak berlaku sopan yaitu melontarkan kata kata makian “ngana tili tili ngana pegosi pe bobou tu (artinya pegang pegang kamu punya kelamin yang berbau itu) serta merendahkan keluarga PEMOHON yang miskin, kebiasaan TERMOHON jikalau cekcok dengan PEMOHON selalu membuat status di WhatsApp dan Facebook sehingga PEMOHON merasa bahwa TERMOHON tidak menghargai PEMOHON dan keluarga PEMOHON sehingga menyebabkan pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 PEMOHON dan TERMOHON tidak lama kemudian mulai cekcok lagi antara PEMOHON dan TERMOHON. TERMOHON marah-marah terhadap PEMOHON. TERMOHON meminta uang kepada PEMOHON namun berhubung PEMOHON masih kerja PEMOHON menyuruh pinjam uang di kerabat TERMOHON setelah gaji nanti PEMOHON akan kembalikan ganti uang tersebut tetapi TERMOHON marah marah sehingga membuat PEMOHON sangat jengkel dengan apa yang dilakukan oleh TERMOHON. TERMOHON suka mengajak bertengkar dengan PEMOHON. Atas sikap dan perbuatan TERMOHON yang suka marah-marah PEMOHON sehingga PEMOHON menegur TERMOHON agar jangan berbuat hal demikian karena PEMOHON malu dan kesal atas perbuatan TERMOHON namun TERMOHON tidak mengindahkannya sehingga PEMOHON memilih tidak datang ke Xxxx dan hanya bertemu TERMOHON di kota Ternate memberikan uang untuk keperluan melahirkan setelah itu PEMOHON kembali lagi ke desa Xxxx sampai saat ini tidak bertemu lagi dengan TERMOHON sampai anak sudah berumur tujuh bulan ;
- Bahwa sikap TERMOHON yang tidak menghargai pemberian PEMOHON dan mengupload status di facebook dengan kata kata hinaan, suka mengumbar aib PEMOHON, kasar, suka memaki-maki dan tidak mensyukuri pemberian PEMOHON yaitu gaji tiap bulan yang di transfer PEMOHON dan TERMOHON mengatakan cerai pada tanggal 23 April 2022 dan menganggap hubungan rumah tangga dari dulu sudah tidak ada sedangkan TERMOHON tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri melayani kebutuhan mafaah batin suami membuat PEMOHON tidak nyaman lagi hidup berumah tangga lagi dengan TERMOHON;
- Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan antara PEMOHON dan TERMOHON hubungan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada komunikasi yang baik dan

Halaman 4 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON sudah tidak melayani kewajiban TERMOHON sebagai istri yaitu melayani kebutuhan suami istri terhitung sejak Januari 2021 sampai PEMOHON melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di Morotai antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

7. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak ini sudah diketahui oleh TERMOHON untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;
8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo.PPRI No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo.KHI pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
9. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON sebagai suami berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON selaku isterinya di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo agar ikatan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagai suami isteri putus karena perceraian.
10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;

Halaman 5 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi dan diwakili Kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 25 Mei 2022. Dengan demikian, perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli, dan surat kuasa asli yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Kuasanya beserta Surat Kuasa Khususnya, ternyata identitas Pemohon maupun Kuasanya tersebut sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon. Dalam sidang, Kuasa Pemohon juga telah menunjukkan berita acara pengambilan sumpah asli dan kartu tanda anggota yang masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon secara langsung maupun melalui Kuasanya dalam tiap-tiap tahapan persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai. Di sisi lain, Termohon yang tidak pernah hadir di sidang mengakibatkan mediasi tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon bertanggal 10 Mei 2022, yang pada pokoknya maksud nya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Secara lisan Pemohon mengajukan keterangan tambahan ntuk memperjelas posita angka 3 yaitu: tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah di rumah orangtua Pemohon di Desa Xxxx,

Halaman 6 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, dan angka 6 yaitu: Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Januari 2021 dan pisah sejak Desember 2021 sampai saat ini. Keterangan tersebut termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Mei 2022;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 4 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 17 Februari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT.003/RW-, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;

Halaman 7 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya, namun yang saksi ketahui Termohon memiliki sifat yang kurang baik terhadap Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa, saksi tahu sendiri tentang sifat Termohon tersebut. Saksi tahu dari cerita ayah Pemohon dan tidak lain ayah saksi juga bahwa Termohon memiliki sifat yang tidak baik kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon. Ketika itu, saksi dengar saat bulan puasa tahun 2022 ini, Termohon meminta uang kepada Pemohon, sedangkan saat itu Pemohon sudah mengirim uang sejumlah RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Termohon menelepon Pemohon lalu mencaci maki Pemohon. Saat itu juga saksi sempat berbicara kepada Termohon kenapa tidak bicarakan baik-baik malah mencaci maki Pemohon dan keluarganya, namun Termohon menanggapi dengan kasar dan balik memarahi saksi;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali lewat telepon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Moti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Desa Xxxx Kecamatan Malifut karena Pemohon bekerja di PT. NHM;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon berkomunikasi hanya saja komunikasi yang ada menyangkut anak, selebihnya tidak ada lagi komunikasi baik antara Pemohon dan Termohon layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa, sejak pisah tahun 2021 lalu, Termohon tidak pernah pulang ke Desa Xxxx, sedangkan Pemohon pernah ke Moti;

Halaman 8 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah diusahkan damai oleh saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Saksi 2, **Xxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Puskesmas Malifut, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon juga tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Moti kurang lebih sekitar 3 (tiga), setelah itu pindah ke Desa Xxxx di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon biasanya sering ke Moti. Umumnya ketika Pemohon cuti kerja dari NHM, baru Termohon lama di rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Termohon suka mencaci maki Pemohon dan menceritakan hal-hal yang tidak pantas melalui statusnya di Whatshap dan Facebook. Saksi juga dengar dari cerita tetangga bahwa Termohon sempat tidak akur dan berperilaku tidak baik dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita kalau Termohon memaki-maki Pemohon dan mengatakan keluarga Pemohon orang miskin;
- Bahwa, saksi tidak mau melihat status tersebut karena itu privasi Pemohon dan keluarganya, meskipun Pemohon mau memperlihatkan;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari saudara saksi yang berada di Desa Moti tentang Pemohon datang ke Moti untuk mengantarkan barang-barang kepada Termohon dan anaknya. Namun ketika itu, Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti menghina pemberian

Halaman 9 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sambil merekam (untuk status di media sosial) ketika Termohon membuka barang-barang tersebut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu;
 - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena setelah Termohon pindah ke Desa Xxxx, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Moti. Sejak kurang dari 1 (satu) tahun lalu, Termohon tidak menetap di Desa Xxxx, saksi tidak pernah melihat Termohon ada di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu hal tersebut karena rumah saksi sekitar 4 (empat) rumah dari rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa, saat ini Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Moti, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Xxxx;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya, hanya komunikasi sebatas masalah anak;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, pernah diusahakan damai oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 3, **Xxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Xxxx;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Termohon;
 - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya, namun yang saksi ketahui hanya saat mengantar Pemohon ke Sofifi, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Termohon mendengar kata-kata yang kasar dan tidak pantas yang dikatakan Termohon tentang Pemohon. Saksi juga mendengar Termohon memaki-maki Pemohon. Saksi sempat mendengar kalimat yang Termohon ucapkan 'kalau mau cerai ya cerai sudah';
- Bahwa, saksi mengantar Pemohon sekitar kurang lebih 2-3 kali ke sofifi, dan disitulah saksi mendengar kata-kata Termohon;
- Bahwa, kejadian itu terjadi tahun 2021 lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu tujuannya ke mana dan saksi hanya mengantar sampai ke Sofifi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Saksi tidak tahu sejak kapan keduanya pisah tempat tinggal, tetapi sejak tahun 2021 lalu Termohon tidak pernah terlihat di Desa Xxxx;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang komunikasi maupun nafkah;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu apakah keluarga pernah menasihati atau belum, sedangkan saksi belum pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak sanggup menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya membenarkan seluruhnya. Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, secara lisan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam sidang yang pada pokok Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon didampingi Kuasanya telah menyerahkan surat permohonan asli dan surat kuasa asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus dan kedudukan penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **SRI SUSANTY Y. GASOLO S.H.I.,M.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 202/Adv/SSYG-Rekan/SKH.Pdt/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 18/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus. Begitupula ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Halaman 12 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa. Begitupula kualifikasi penerima kuasa yang telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah. Penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon melalui Kuasanya lebih dulu membacakan permohonannya. Secara lisan Pemohon menyampaikan keterangan tambahan untuk memperjelas posisinya sebagaimana tersebut di atas. Terhadap tambahan keterangan tersebut pada pokoknya merupakan suatu perubahan pada surat permohonan. Majelis Hakim menilai perubahan permohonan tersebut secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang merugikan Termohon secara langsung, namun lebih pada memperjelas dalil-dalilnya yang sudah dituliskan dalam posita surat permohonannya sebelumnya. Oleh karenanya, terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv. Selanjutnya surat permohonan beserta perubahan lisannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis setidaknya-tidaknya sejak Januari 2021 karena Termohon kerap marah-marah hingga menghina Pemohon dan keluarga. Akibat hal tersebut, emohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon hingga saat ini, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e. Disamping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak

Halaman 14 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sesuai maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan bukti P.2) serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan bukti P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan asli surat yang juga telah bermeterai cukup. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Desember 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 4 Desember 2019. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat dan memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam permohonan cerai talak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan bukti P.2 yang dikaitkan dengan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi Pemohon sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya, bahwa Pemohon dan Termohon awalnya berdiam di Desa Xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon selama ini bertempat tinggal di Kecamatan Malifut, Halmahera Utara karena bekerja di PT NHM, meskipun Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx, Kota Ternate. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa baik Termohon maupun Pemohon sama-sama berkediaman di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo* sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tentang pertengkarannya sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx, Xxxx dan Xxxx**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPperdata, begitupula saksi-saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat Materil menurut ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun. Saksi 1 mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon hingga Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan keluarganya, namun saksi tidak tahu penyebabnya. Saksi 1 juga mengetahui sendiri perilaku Termohon yang kurang baik kepada Pemohon dan keluarga Pemohon. Saksi 2

Halaman 17 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui penyebab rumah tangga tidak rukun, tidak melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran, namun mendengar dari saudara saksi ketika Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya saat Pemohon datang membawa beberapa barang ke Desa Xxxx. Saksi 2 Pemohon juga mengetahui dari kakak saksi dan tetangga tentang perilaku Termohon yang kurang baik kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan Saksi-saksi Pemohon, ternyata Saksi 3 hanya mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui telepon ketika saksi 3 mengantarkan Pemohon ke Sofifi. Di perjalanan saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon juga memaki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas serta mendengar kata-kata 'mengurus cerai'. Ketiga saksi sama-sama membenarkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke Desa Xxxx. Saksi 1 dan saksi 2 sama-sama membenarkan telah dilakukan upaya damai melalui nasihat namun tidak berhasil. Keterangan ketiga saksi tersebut lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, kecuali keterangan saksi 2 sepanjang tentang pertengkaran yang bersumber dari orang lain akan dipertimbangkan berikutnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta Kuasanya, bukti surat, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 4 Desember 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 18 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 4 Desember 2019;

2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, selama ini dalam asuhan Termohon;
3. Antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun. Pemohon dan Termohon bertengkar di telepon hingga Termohon mengeluarkan kata-kata kasar (hinaan) kepada Pemohon yang diketahui oleh saksi 1 dan saksi 3,;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2021 lalu sampai saat ini (mencapai kurang dari 1 (satu) tahun). Termohon pulang ke orangtua Termohon di Kota Ternate, sedangkan Pemohon tinggal di Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara;
5. Selama perpisahan tersebut, Pemohon pernah mengunjungi Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah datang berkunjung/kembali ke Desa Xxxx, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Sejak itu, antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak berkomunikasi baik dan menjalankan kewajiban suami istri sebagaimana umumnya;
6. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai melalui nasihat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan pokok petitum Pemohon adalah putusnya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon karena cerai, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf

Halaman 19 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Ternyata, hal tersebut hanya dapat diterangkan oleh saksi 1 dan saksi 3 Pemohon melalui pertengkaran secara verbal yang didengar secara langsung melalui telepon, sedangkan saksi 2 Pemohon tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut karena hanya mendengar cerita dari saudara saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri. Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 lalu hingga saat ini karena Termohon pulang ke ruang orangtua Termohon di Kota Ternate, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kecamatan Malifut. Meskipun demikian, sejak akhir tahun 2021 Pemohon

Halaman 20 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengunjungi Termohon, namun Termohon tidak pernah kembali ke Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara. Sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan lebih lanjut keterangan saksi 2 Pemohon yang ternyata mengetahui dasar hukum (*rechtelijke grond*) adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang terikat perkawinan yang sah dan akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa pisah rumah suami istri, tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon. Saksi kedua tersebut juga tidak mengetahui dasar fakta (*feitelijke grond*) tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika keduanya tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah. Terlebih keterangan saksi kedua tersebut tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perilaku Termohon sebagaimana didalilkan dalam posita Permohonan Pemohon ternyata berdasarkan informasi dari Pemohon dan saudara saksi (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tentang sebab-sebab alasan perpisahan yang menjadi satu kesatuan pada dasar fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya diketahui berdasarkan cerita (*testimonium de auditu*), yang mana Majelis Hakim meyakini bahwa penggunaan hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung. Di sisi lain Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penggunaan *testimonium de auditu* tidak dilarang sebagai persangkaan sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1956 tanggal 11 November 1959. Namun, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 tersebut sepanjang 'tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan alasan pertengkaran' baru bernilai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai ternyata 2 (dua) saksi Pemohon dapat menerangkan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara verbal melalui

Halaman 21 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon, meskipun tidak melihat secara langsung keberadaan Termohon ketika pertengkaran tengah berlangsung. Sedangkan saksi 2 Pemohon hanya mendengar pertengkaran dari cerita emohon dan keluarga/saudara saksi. Atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut (saksi 1 dan saksi 3), ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi 3 Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama '*Adanya perselisihan dan pertengkaran*' dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin serta rumah tangga keduanya tersebut telah rapuh. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi unsur kedua ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Upaya tersebut ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak pernah hadir. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 22 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan mengoptimalkan upaya damai melalui nasihat kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula nasihat oleh pihak terdekat Pemohon dan Termohon, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon (saksi 1 dan saksi 2) juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dalam kemelut rumah tangga yang demikian, penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tidak ada ruh), sebab*

Halaman 23 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan”;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa cinta, kasih dan sayang, sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, hal tersebut patut dipastikan telah terjadi dan telah berlangsung perselisihan yang telah menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak yakni Pemohon dan Termohon, sama-sama tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dilihat dari fakta Termohon tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka itu menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus. Antara Pemohon dan Termohon dinilai tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan, sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada kemaslahatan "; dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak dimasa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*) dan hancur (*broken marriage*) tanpa melihat penyebab perpecahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada

Halaman 25 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon E-Court: Rp0,00
- Panggilan Termohon : Rp2.000.000,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp2.170.000,00**

(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Hlm. Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)